



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

Fasilitasi koordinas, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP

No. SK :

Persyaratan



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

1. 1). Mengisi formulir fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP (FKKPI);
2. 2). Bukti awal (apabila ada);
3. 3). Identitas pemohon dan datang langsung;
4. 4). Surat tugas instansi (apabila bekerja di instansi tertentu termasuk wartawan/ LSM);
5. 5). Surat pernyataan tanggungjawab&bersedia melaporkan penggunaan informasi.
6. 1). Mengisi formulir fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP (FKKPI);
7. 2). Bukti awal (apabila ada);
8. 3). Identitas pemohon dan datang langsung;
9. 4). Surat tugas instansi (apabila bekerja di instansi tertentu termasuk wartawan/ LSM);
10. 5). Surat pernyataan tanggungjawab&bersedia melaporkan penggunaan informasi.
11. 1). Mengisi formulir fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP (FKKPI);
12. 2). Bukti awal (apabila ada);
13. 3). Identitas pemohon dan datang langsung;
14. 4). Surat tugas instansi (apabila bekerja di instansi tertentu termasuk wartawan/ LSM);
15. 5). Surat pernyataan tanggungjawab&bersedia melaporkan penggunaan informasi.
16. 1). Mengisi formulir fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP (FKKPI);
17. 2). Bukti awal (apabila ada);
18. 3). Identitas pemohon dan datang langsung;
19. 4). Surat tugas instansi (apabila bekerja di instansi tertentu termasuk wartawan/ LSM);
20. 5). Surat pernyataan tanggungjawab&bersedia melaporkan penggunaan informasi.
21. 1). Mengisi formulir fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP (FKKPI);
22. 2). Bukti awal (apabila ada);
23. 3). Identitas pemohon dan datang langsung;
24. 4). Surat tugas instansi (apabila bekerja di instansi tertentu termasuk wartawan/ LSM);
25. 5). Surat pernyataan tanggungjawab&bersedia melaporkan penggunaan informasi.



Inspektorat Daerah


Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown.



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi melalui APIP

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah